

BANK ACEH DUKUNG PENUH DIGITALISASI PEMBAYARAN RETRIBUSI DI DESTINASI WISATA BANDA ACEH



Sumber gambar: <https://www.acehprov.go.id/berita/kategori/umum/bank-aceh-dukung-penuh-digitalisasi-pembayaran-retribusi-di-destinasi-wisata-banda-aceh>

Isi Berita:

Banda Aceh, InfoPublik - Bank Aceh berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh dan Bank Indonesia Perwakilan Aceh meluncurkan sistem pembayaran retribusi non-tunai di Monumen PLTD Apung pada 7 September 2024. Peluncuran sistem pembayaran digital ini merupakan langkah maju dalam upaya mewujudkan pariwisata yang modern dan efisien di Kota Banda Aceh.

Dengan adanya sistem ini, pengunjung dapat melakukan pembayaran retribusi dengan lebih mudah dan cepat melalui berbagai metode pembayaran elektronik yang tersedia. “Kami sangat antusias dengan inisiatif ini. Digitalisasi pembayaran retribusi tidak hanya memudahkan pengunjung, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan daerah. Kami berharap, dengan adanya sistem ini, kunjungan wisatawan ke Monumen PLTD Apung akan semakin meningkat,” ujar Fadhil Ilyas, Plt. Direktur Utama Bank Aceh melalui Teuku Zulfikar Sekretariat Perusahaan Bank Aceh, Senin (9/8/2024).

Teuku Zulfikar menambahkan bahwa, keunggulan Sistem Pembayaran Non-Tunai di antaranya Pengunjung dapat melakukan pembayaran dengan mudah melalui berbagai metode pembayaran elektronik, seperti kartu debit/kredit, e-wallet, atau QR code. Proses pembayaran menjadi lebih cepat dan mengurangi antrian. Semua transaksi

tercatat dengan baik dan dapat diakses secara real-time. Sistem pembayaran menggunakan teknologi yang aman untuk melindungi data pribadi.

Tidak hanya itu Bank Aceh juga berpartisipasi penuh pada penyediaan Entry Gate dan sistem ticketing bagi pengunjung PLTD Apung sehingga semua kedatangan terhitung oleh sistem dan memudahkan pengelola bisa mengawasi pengunjung yang datang dari berbagai daerah. Bank Aceh juga menyediakan QRIS bagi UMKM/pedagang yang berjualan di PLTD Apung. "Dengan adanya sistem pembayaran non-tunai ini, diharapkan kunjungan wisatawan ke Monumen PLTD Apung akan semakin meningkat dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Kota Banda Aceh," tutup Teuku Zulfikar.

Sumber Berita:

1. <https://www.acehprov.go.id/berita/kategori/umum/bank-aceh-dukung-penuh-digitalisasi-pembayaran-retribusi-di-destinasi-wisata-banda-aceh>, “Bank Aceh Dukung Penuh Digitalisasi Pembayaran Retribusi di Destinasi Wisata Banda Aceh”, tanggal 9 September 2024; dan
2. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/868181/bank-aceh-dukung-penuh-digitalisasi-pembayaran-retribusi-di-destinasi-wisata-banda-aceh>, “Bank Aceh Dukung Penuh Digitalisasi Pembayaran Retribusi di Destinasi Wisata Banda Aceh”, tanggal 9 September 2024.

Catatan:

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sumber pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri atas hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang memiliki tujuan untuk memberikan kebebasan kepada Daerah dalam memperoleh pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah.

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada:
 1. Pasal 1 angka 35 yang menyatakan, “Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.”
 2. Pasal 285 ayat (1) yang menyatakan, “Sumber pendapatan Daerah terdiri atas:
 - a. Pendapatan Asli Daerah meliputi:
 1. pajak daerah;
 2. retribusi daerah;
 3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.”
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.”
 3. Pasal 286:
 - a. ayat (1) yang menyatakan, “Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Perda.”
 - b. ayat (2) yang menyatakan, “Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang.”
 - c. ayat (3) yang menyatakan, “Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 3 dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 4 ditetapkan dengan Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada:
 1. Pasal 87 ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Jenis Retribusi terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu”;
 2. Pasal 87 ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah”;
 3. Pasal 87 ayat (3) yang menyatakan bahwa, “Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan”;

4. Pasal 87 ayat (4) yang menyatakan bahwa, “Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati”; dan
5. Pasal 90 yang menyatakan bahwa, “Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi”;